



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN MENANDATANGANI SURAT DAN KEPUTUSAN
DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian dipandang perlu dilakukan pendelegasian sebagian wewenang atau pemberian kuasa untuk atas nama Gubernur menandatangani keputusan di bidang kepegawaian dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang atau Pemberian Kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan Menandatangani Surat-surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Tugas Belajar dan Cuti Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang atau Pemberian Kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan Menandatangani Surat dan Keputusan di bidang Kepegawaian dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 57);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS ;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

17. Keputusan.....

17. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
18. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
23. Surat Kepala BKN Nomor C.26-12/V.129-8/99 tanggal 29 September 2003 perihal pejabat yang menandatangani usul nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi pembina golongan ruang VI/a ke atas dan usul pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c ke atas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA SELATAN MENANDATANGANI SURAT DAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam menandatangani Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan memberikan kuasa sebagian wewenang kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 4, atas jenis mutasi dalam lajur 2, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai golongan/ruang dalam lajur 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dalam menandatangani Surat Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, memberikan pendelegasian sebagian wewenang kepada Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana tersebut dalam lajur 4, untuk Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai golongan/ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3....

Pasal 3

Dalam menandatangani Surat Penawaran Jenis Mutasi, Surat Pengantar, Nota Persetujuan/Rekomendasi, Surat Pemberitahuan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Pelantikan dan Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2, Gubernur Sumatera Selatan mendelegasikan sebagian wewenang kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 3 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini untuk menandatangani atas nama jabatannya sendiri.

Pasal 4

Kewenangan dibidang kepegawaian yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Gubernur Sumatera Selatan Menandatangani Surat-surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Mutasi lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juni 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR ...4...SERI...G

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 41 TAHUN 2009

TANGGAL : 23 JUNI 2009

NO	JENIS MUTASI	GOL/RUANG/ ESELONERING/ PENDIDIKAN	PEJABAT YG DIBERI KUASA	KET
1	2	3	4	5
1	Pengangkatan CPNS/ Formulir Penetapan NIP	Semua golongan	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan/Formulir Penetapan NIP
2	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Semua golongan	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
3.	Pengangkatan dalam Pangkat PNS	III/d ke bawah	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Minut Keputusan
		IV/a ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
		III/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
4.	Penyesuaian Masa Kerja	III/d ke bawah	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Minut Keputusan
		IV/a ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
		III/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
5.	Kenaikan Gaji Berkala PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Pemberitahuan
		Semua golongan kecuali Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Masing-masing	Surat Pemberitahuan
6.	Pengangkatan/Pemindahan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara dalam dan dari Jabatan Struktural	Eselon II.a, II.b dan III.a	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
		Eselon IV.a	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
7.	Pengangkatan/Pemindahan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara dalam dan dari Jabatan Fungsional	Jenjang Madya	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
		- Jenjang Pelaksana s.d Penyelia - Jenjang Pertama s.d Muda	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan
		- Jenjang Pelaksana s.d Penyelia - Jenjang Pertama s.d Muda	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
8	Pemberian/Penyesuaian/Penghentian/Penghentian Sementara Tunjangan Jabatan Fungsional	Jenjang Madya (IV/a s.d IV/c)	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan
		- Jenjang Pelaksana s.d Penyelia (II/b s.d III/d) - Jenjang Pertama s.d Muda (III/a s.d III/d)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/Petikan Keputusan

1	2	3	4	5
9.	Pemindahan PNS dari Provinsi ke Kab/Kota atau dari Kab/Kota ke Provinsi Sumsel	IV/b ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan Pindah, setelah ada persetujuan Gubernur
		IV/a ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan Pindah, setelah ada persetujuan Gubernur
10.	Pemindahan PNS dari luar Provinsi ke dalam Provinsi Sumsel	IV/b ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Persetujuan lolos butuh menerima, setelah ada persetujuan prinsip Gubernur
		IV/a ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan Penempatan setelah ada Keputusan Kepala BKN Regional
11.	Pemindahan PNS dari dalam Provinsi keluar Provinsi Sumsel dan Lembaga Lain	IV/b ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Persetujuan Lolos Butuh Keluar Provinsi setelah ada izin prinsip Gubernur
		IV/a ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Persetujuan Lolos Butuh Keluar Provinsi setelah ada izin prinsip Gubernur
12.	Pemindahan PNS antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumsel	Semua golongan	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan setelah disetujui Gubernur
13.	Pemindahan PNS dari Kab/Kota keluar Provinsi dan dari Luar Provinsi ke Kab/Kota	Semua golongan	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Pernyataan Persetujuan
14.	Pemindahan PNS antar Instansi dalam Pemerintah Provinsi Sumsel	IV/b ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan
		IV/a ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan
15.	Penempatan dan Mutasi Staf dalam SKPD	Semua golongan	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah	Keputusan
16.	Keputusan Pelantikan	Semua golongan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Surat Pernyataan
17.	Keputusan Menduduki Jabatan	Semua golongan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Surat Pernyataan
18.	Melaksanakan Tugas	Semua golongan	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah	Surat Pernyataan
19.	Cuti PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel (kecuali cuti perjalanan keluar negeri bukan untuk keperluan ibadah haji atau cuti diluar tanggungan negara)	IV/b ke atas kecuali PNS eselon I.b , II.a, II.b dan Kepala Kantor	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Pemberian Cuti
		IV/a ke Bawah	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah	Surat Pemberian Cuti

1	2	3	4	5
20.	PNS pada Dinas, Badan dan Kantor/Biro (Kecuali cuti di luar tanggungan negara dan untuk perjalanan keluar negeri bukan untuk keperluan ibadah haji)	Semua golongan kecuali cuti besar, sakit lebih dari 14 hari dan cuti diluar tanggungan negara serta untuk perjalanan keluar negeri	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah	Surat Pemberian Cuti
21.	Cuti besar, sakit lebih dari 14 hari, cuti di luar tanggungan negara, untuk persalinan bagi PNS pada Dinas, Badan dan Kantor	IV/b ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Pemberian Cuti
		IV/a ke bawah	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah	
22.	Izin Belajar	IV/b ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Izin Belajar
		IV/a ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	
23.	Tugas Belajar	S.2 dan S.3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan
		S1 dan Diploma	- Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan Salinan Keputusan
24.	Pemberhentian dengan hormat PNS/CPNS, dan penetapan bebas tugas menjelang pensiun	III/a s.d III/d	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Minut / Keputusan
		II/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Minut / Keputusan
		Semua golongan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Salinan/ Petikan
25.	Pensiun PNS (Batas Usia Pensiun)	IV/b ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Usul ke Presiden RI
		IV/a ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Usul ke Kantor Regional VII BKN
26.	Izin Perkawinan dan Perceraian	III/a s.d IV/a	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Keterangan Perceraian / Perkawinan
		II/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Surat Keterangan Perceraian / Perkawinan
27.	Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Semua golongan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Sertifikat
28.	Ujian Dinas	- I/d ke II/a - II/d ke III/a - III/d ke IV/a	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Sertifikat/STLUD
29.	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (PAK)	IV/a ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Penetapan Angka Kredit
		III/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	

1	2	3	4	5
30.	Hukuman Disiplin - Tegoran lisan - Tegoran tertulis - Pernyataan tidak puas secara tertulis - Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	- Eselon IV - III/d ke bawah	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing	Surat / Keputusan
		- Eselon II & III	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat/ Keputusan
	- Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala utk paling lama 1 (satu) tahun - Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun	- Eselon IV - III/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan
		- Eselon II dan III	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan
	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah utk paling lama 1 (satu) tahun - Pembebasan dari jabatan struktural/Fungsional	- Eselon IV - III/d ke bawah	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan
	- Pemberhentian sementara sebagai PNS	III/d ke bawah	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Keputusan
31.	Legalitas keputusan/surat kepegawaian	Semua golongan	Pejabat eselon III pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel yang membidangi/relevan	
32.	Usul kenaikan pangkat, pensiun dan peninjauan masa kerja	IV/a ke bawah	-Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Pengantar
		I/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	
33.	Nota persetujuan teknis kenaikan pangkat, pensiun, peninjauan masa kerja dan mutasi lain-lain	III/d ke bawah	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Nota persetujuan
		II/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	
34.	Penandatanganan rekomendasi pengembalian tabungan Bapertarum	IV/a ke atas	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Surat Persetujuan/ Rekomendasi
		III/d ke bawah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN